

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR ATAS
PEMBERIAN KREDIT BANK BRI CABANG MENDALO
DI MASA COVID-19**

*Diajukan Untuk Mengikuti Ujian Skripsi Pada Program
Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi*

Oleh :

**M. MAKHAZINUL ULUM
NIM.1600874201126**

**Tahun Akademik
2021/2022**

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : M. MAKHAZINUL ULUM
N I M : 1600874201126
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Perdata

JUDUL SKRIPSI :

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR ATAS PEMBERIAN KREDIT
BANK BRI CABANG MENDALO DI MASA COVID-19**

Telah Disetujui Oleh Kedua Pembimbing Pada Tanggal Yang Tertera Di Bawah Ini
Untuk Dipertahankan Di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum
Universitas Batanghari Jambi


Jambi Agustus 2022

Menyetujui,
Pembimbing Pertama



(Hj. Maryati, S.H., M.H.)

Menyetujui,
Pembimbing Kedua



(Sumardi S. Ag, S.H., M.H.)

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata



(Hj. Maryati, S.H., M.H.)

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : M. MAKHAZINUL ULUM
N I M : 1600874201126
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Perdata


JUDUL SKRIPSI :

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR ATAS PEMBERIAN KREDIT
BANK BRI CABANG MENDALO DI MASA COVID-19**

Telah Berhasil Di Pertahankan Dihadapan Tim Penguji Dalam Sidang Skripsi
Pada Hari Rabu, 16 Februari 2022 Pukul 10:00 Wib Di Ruang Ujian Skripsi
Anwar Kertopati Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi


Di Syahkan Oleh:

Pembimbing Pertama



(Hj. Maryati, S.H., M.H.)

Pembimbing Kedua




(Sumaidi, S. Ag, S.H., M.H.)

Ketua Bagian Hukum Perdata



(Hj. Maryati, S.H., M.H.)

Jambi, April 2022
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari



(Dr. Muslih, S.H., M.Hum)

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI





Nama : M. MAKHAZINUL ULUM
N I M : 1600874201126
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Perdata

JUDUL SKRIPSI :

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR ATAS PEMBERIAN
KREDIT BANK BRI CABANG MENDALO DI MASA COVID-19**

Skripsi Ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji
Pada Hari Rabu, Tanggal 16 Bulan Februari Tahun 2022 Pukul 10.00 WIB
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Nurfauzia, S.H., M.H	Ketua	
Nurhasan, S.H., M.H	Penguji Utama	
Hj. Maryati, S.H., M.H	Penguji Anggota	
Sumaidi, S. Ag, S.H., M.H	Penguji Anggota	

Jambi, Agustus 2022
Ketua Prodi Ilmu Hukum


(Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum.)

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : M. MAKHAZINUL ULUM
N I M : 1600874201126
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Agustus 2022

Mahasiswa yang bersangkutan,



(M. MAKHAZINUL ULUM)

ABSTRAK

Perjanjian kredit lahir dalam bentuk standar karena perbedaan sosial ekonomi kedua belah pihak dan untuk mendorong pelaku usaha ekonomi lemah. Sedangkan dasar berlakunya perjanjian kredit dalam bentuk standar adalah didasarkan atas fiksi pihak penerima kredit dianggap menyetujui walaupun kenyataannya ia tidak mengetahui isinya. Dengan demikian jika persoalan tersebut dianalisis dari perspektif hukum perlindungan konsumen yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 khususnya ketentuan pasal 18 yang mengatur tentang klausula baku dan pasal 4, 7, tentang hak dan kewajiban pelaku usaha dalam hal ini BRI Cabang mendalo sangat kontradiktif. Masalah yang diangkat adalah Apakah yang menjadi permasalahan Debitur Atas Pemberian Kredit Bank Bri Cabang Mendalo Di Masa Covid-19. Bagaimanakah Perlindungan Hukum Bagi Debitur Atas Pemberian Kredit Bank Bri Cabang Mendalo Di Masa Covid-19. Mengingat penelitian ini lebih memfokuskan pada pencaharian data Primer, sedangkan data Sekunder lebih bersifat menunjang, maka tipe penelitian ini lebih bersifat *Socio-Legal Research*. Teknik penarikan sampel yang dipergunakan adalah secara *purposive sampling*. Permasalahan Debitur ialah (1) adanya kreditur yang mengajukan pinjaman yang tidak sesuai dengan kemampuan pendapatan usahanya Di Masa Covid-19, (2) adanya kredit macet yang di lakukan kreditur bank BRI Cabang mendalo. Kemudian dari permasalahan yang terjadi yang dilakukan Debitur lebih dominan kearah kredit macet yang di lakukan kreditur Bank BRI Cabang Mendalo Di Masa Covid-19. Perlindungan Hukum Bagi Debitur tentunya dari perspektif hukum perlindungan konsumen yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 khususnya ketentuan pasal 18 yang mengatur tentang klausula baku dan pasal 4, 7, tentang hak dan kewajiban pelaku usaha dalam hal ini BRI Cabang mendalo sangat kontradiktif, dengan pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen. Saran yang dikemukakan hendaknya dalam masa covid-19 ini pihak perbankan melakukan kebijakan terhadap nasabah/krediturnya, mengingat kreditur sangat tidak memungkinkan membayar kredit tepat waktu dan pihak pemberi kredit yaitu Bank BRI Cabang Mendalo tidak serta merta menerapkan denda atas keterlambatan pembayaran kredit tersebut.

Kata Kunci :Perlindungan Hukum,Debitur, Pemberian, Kredit Bank

ABSTRACT

Credit agreements were born in standard form due to the socio-economic differences of the two parties and to encourage weak economic business actors. While the basis for the validity of a credit agreement in standard form is based on the fiction that the credit recipient is considered to have agreed even though in fact he does not know its contents. Thus, if the problem is analyzed from the perspective of consumer protection law, namely the Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 1999, especially the provisions of Article 18 which regulates standard clauses and articles 4, 7, concerning the rights and obligations of business actors, in this case, BRI Branch Mendalo is very contradictory. The issue raised is what is the problem with the debtor over the provision of credit at Bank Bri Mendalo Branch during the Covid-19 period. What is the Legal Protection for Debtors for Providing Credit at Bank Bri Mendalo Branch in the Covid-19 Period. Given that this research focuses more on primary data collection, while secondary data is more supportive, this type of research is more socio-legal in nature. The sampling technique used is purposive sampling. Debtor problems are (1) there are creditors who apply for loans that are not in accordance with the ability of their business income during the Covid-19 period, (2) there are bad loans made by creditors of the BRI Mendalo branch bank. Then from the problems that occurred, the debtors were more dominant towards bad loans carried out by the creditors of Bank BRI Mendalo Branch during the Covid-19 period. Legal Protection for Debtors, of course, from the perspective of consumer protection law, namely the Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 1999, especially the provisions of article 18 which regulates standard clauses and articles 4, 7, concerning the rights and obligations of business actors, in this case the BRI Mendalo Branch is very contradictory, with article 18 of the Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 1999 concerning consumer protection. The advice given is that during this Covid-19 period, banks must carry out policies towards their customers/creditors, considering that creditors are very unlikely to pay credit on time and creditors, namely Bank BRI Mendalo Branch, do not immediately apply for fines for late credit payments.

Keywords: Legal Protection, Debtors, Grants, Bank Credit

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat-Nya dan kesempatan yang telah Ia berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR ATAS PEMBERIAN KREDIT BANK BRI CABANG MENDALO DI MASA COVID-19**. Skripsi ini dibuat dan diajukan untuk melengkapi sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Batanghari Jambi.

Selama menyelesaikan skripsi ini penulis banyak menerima masukan, bimbingan dan saran. Saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga yang telah memberikan segala kasih sayang dan perhatiannya yang begitu besar terutama kedua orangtua tercinta Ayahanda dan Ibunda saya sehingga saya merasa terdorong untuk menyelesaikan studi agar dapat mencapai cita-cita dan memenuhi harapan. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak H. Fahcruddin Razi, S.H., M.H., Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Dr. Said Sahabuddin, S.H., M.Hum., Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Ibu Hj. Maryati, S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi sekaligus Pembimbing Pertama Skripsi yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran dalam penulisan skripsi ini

5. BapakSumaidi, S. Ag, S.H., M.H., Pembimbing Pembimbing Kedua Skripsi yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran dalam penulisan skripsi ini.
6. Dosen Pembimbing Akademik (P.A)selalu memberi motivasi dan dukungan terhadap penulis.
7. Bapak dan ibu dosen serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
8. Teman dan kerabat Fakultas Hukum Angkatan 2016 yang selalu memberi motivasi dan dukungan terhadap penulis.
9. Semua pihak yang telah membantu penulis baik bantuan moril maupun spiritual yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis merasa jauh dari kesempurnaan mengingat keterbatasan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Akhirnya dengan menyadari keterbatasan ilmu dan kemampuan yang penulis miliki, maka penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini, semoga skripsi ini berguna adanya.

Jambi, Agustus 2022

PENULIS

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan	8
D. Kerangka Konseptual	9
E. Landasan Teoritis.....	11
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TANGGUNG JAWAB	
A. Pengertian Tanggung Jawab	17
B. Tanggung Jawab Dalam Hukum Perdata	21
C. Pembatasan Tanggung Jawab	25
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM	
A. Definisi Perlindungan Hukum	29
B. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum.....	34

	C. Syarat Mendapatkan Perlindungan Hukum	40
	D. Teori-Teori Perlindungan Hukum	43
BAB IV	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR ATAS PEMBERIAN KREDIT BANK BRI CABANG MENDALO DI MASA COVID-19	
	A. Permasalahan Debitur Atas Pemberian Kredit Bank BRI Cabang Mendalo Di Masa Covid-19	49
	B. Perlindungan Hukum Bagi Debitur Atas Pemberian Kredit Bank BRI Cabang Mendalo Di Masa Covid-19.....	53
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	58
	B. Saran	59
	DAFTAR PUSTAKA	60

DAFTAR TABEL

Tabel I	Data Permasalahan Yang Terjadi Di Bank BRI Cabang Mendalo Atas Pemberian Kredit Di Masa Covid-19 Tahun 2021	51
---------	---	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar I	Dokumentasi Bank BRI Cabang Cabang Mendalo Yang Saat Ini Mempunyai Berbagai Macam Bentuk Layanan Kredit Perbankan	49
Gambar II	Ilustrasi Gambar Layanan Kredit Perbankan BRI Cabang Mendalo Di Masa Covid-19	50

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dimasa pandemic yang kita alami saat ini terdapat berbagai masalah yang harus di hadapi yakni baik berupa masalah penjagaan diri terhadap kesehatan dan terutama masalah ekonomi yang semakin memburuk. Tingkat kemiskinan semakin meningkat dan juga berbagai tindakan criminal yang semakin merajalela bahkan bukan hanya masyarakat menengah kebawah yang semakin merasakan dampak pada perekonomian mereka sebagai akibat dari pandemic ini namun juga kalangan pengusaha baik usaha menengah maupun usaha yang besar dan salahsatu yang dapat menjadi pilihan bagi masyarakat yakni melakukan pinjaman atau pengajuan kredit di perbankan untuk menjaga usaha mereka agar tetap dapat berjalan atau untuk kebutuhan lainnya¹.

Setiap orang yang berusaha meningkatkan kebutuhan konsumtif dan produktif sangat memerlukan pendanaan baik dari salah satunya dalam bentuk kredit mengingat modal yang dimiliki perusahaan atau perorangan biasanya tidak mampu mencukupi dalam mendukung peningkatan usahanya. Perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan (*Financial Intermediary Institution*) memegang peranan penting dalam proses

¹Dewa Ayu Adhe Suari, A.A.A. Ngurah Sri Rahayu, *Penyelesaian Kredit Macet Dengan Jaminan Fidusia di Bank Rakyat Indonesia Cabang Renon*, Gorda, Volume 3, Nomor 1, 2020

pembangunan nasional. Kegiatan usaha utama bank berupa menarik dana langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Hal tersebut membuatnya sarat akan pengaturan baik melalui peraturan perundang-undangan dibidang perbankan sendiri maupun perundangundangan lain yang terkait.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Selanjutnya disebut UUPK) juga sangat terkait, khususnya dalam hal perlindungan hukum bagi nasabah bank selaku konsumen. Antara lain dengan adanya perjanjian kredit atau pembiayaan bank yang merupakan perjanjian standar (*standardcontract*)².

Dalam melakukan pengambilan sebuah kredit maka peminjam atau orang yang mengambil kredit di bank akan di mintai sebuah jaminan yang mana berfungsi untuk mencegah tindakan negatif yang kemungkinan dapat terjadi dikemudian hari. Dalam pelaksanaanya juga sering di temukan banyaknya penerima kredit yang tidak mampu melaksanakan tugasnya untuk melunasi kewajibanya sebagai penerima kredit maka jika haltersebut terjadi maka kekayaan atau barang jaminan penerima kredit akan di ambil oleh bank sebagai pengganti namun jika jaminan tersebut tidak mencukupi maka penanggung atas utang tersebut yang memiliki kewajiban untuk membayar dan melunasi nya. Terdapat tiga pihak yang terlibat dalam

²Dewa Ayu Adhe Suari,A.A.A. Ngurah Sri Rahayu, *Penyelesaian Kredit Macet Dengan Jaminan Fidusia di Bank Rakyat Indonesia Cabang Renon*, Gorda, Volume 3, Nomor 1, 2020.

perjanjian pengambilan kredit yakni pemberi kredit (kreditur) penerima kredit (debitur) serta penganggung sebagai penanggung jawab atas utang yang di ambil oleh penerima (debitur)³.

Aktivitas bisnis merupakan fenomena yang sangat kompleks Dalam kehidupan masyarakat terlebih saat ini dunia termasuk Indonesia sedang di landa pancemic yang biasa kita sebut covid-19 yang semakin meningkat hal tersebut membuat perekonomian masyarakat semakin menurun, dalam aktivitas manusia di dunia bisnis atau usaha sebagian besar tidak lepas dari peran bank selaku pemberi layanan perbankan bagi masyarakat. Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang memberikan berbagai macam layanan perbankan yang dipercaya oleh masyarakat pada dewasa ini. Menurut ketentuan Pasal 1 (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor10 Tahun 1998 Tentang Perbankan:

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak⁴.”

Dari sini dapat dilihat fungsi utama bank yang kemudian ditegaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Sebagaimana fungsi

³ Ratna Nindya Hastaning Pertiwi, Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni, Perlindungan Hukum Penanggung Perorangan Dalam Perjanjian Kredit Di Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Wates, PRIVAT LAW VOL: 6 NO: 1 2018

⁴Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 (2) Tentang Perbankan

perbankan pada umumnya, selain menghimpun dana (menerima simpanan), bank juga menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pemberian pinjaman uang Atau kredit. Bank BRI cabang mendalo merupakan salah satu Bank Pemerintah yang saat ini mempunyai berbagai macam bentuk layanan perbankan. Baik pelayanan untuk memberikan pinjaman dana bagi masyarakat maupun sebagai penghimpun dana dari masyarakat. Bank BRI Cabang jambi merupakan salah satu kantor cabang dari Bank BRI Pusat, yang saat ini banyak diminati oleh nasabah dalam pelayanan tabungan maupun layanan pemberian kreditnya karena dirasa mampu menjangkau berbagai pelosok daerah yang ada. Pelayanan kredit yang ditawarkan ada berbagai macam seperti kredit pegawai, dan kredit pengusaha. Sedangkan pengertian kredit menurut Pasal 1 (11) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan :

“Kredit adalah penyediaan barang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan memberikan bunga “.

Kredit yang diberikan mempunyai jangka waktu menengah, panjang sesuai dengan yang disepakati atau diperjanjikan antara nasabah debitur dengan pihak bank. Bentuk perjanjian yang digunakan dalam perjanjian kredit tersebut adalah merupakan bentuk perjanjian baku atau kontrak standar. Perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu perbuatan yang mengikatkan diri antara satu orang atau lebih terhadap suatu subyek tertentu. Hal ini berarti bahwa

kontrak menimbulkan adanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban diantara para pihak yang membuatnya⁵.

Seperti yang telah diuraikan di atas maka dalam suatu perjanjian para pihak wajib memperhatikan unsur-unsur sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Unsur-unsurnya adalah :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal⁶

Pada dasarnya perjanjian dibuat berdasarkan kesepakatan bebas antara dua pihak yang cakap untuk bertindak demi hukum untuk melaksanakan suatu prestasi yang tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, kesusilaan, dan ketertiban umum. Selain melihat unsur – unsur sahnya, perjanjian yang dibuat adakalanya menerapkan asas kebebasan berkontrak. Para pihak bebas menentukan isi kontrak dan obyek perjanjian. Namun dalam perkembangannya asas kebebasan berkontrak mempunyai keterbatasan. Akan tetapi perlu disadari kadangkala para pihak yang melakukan negosiasi dalam perjanjian tersebut berada pada kedudukan yang tidak seimbang yang pada akhirnya melahirkan perjanjian yang dapat merugikan salah satu pihak.

⁵Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 (11) Tentang Perbankan.

⁶Arini Sutanti, Anis Mashdurohatun, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pemberi Anggaran Dalam Transaksi Kredit Pada Lembaga Keuangan Bank Kajian Terhadap Pembebanan Hak Tanggungan Pada PD BKK Susukan Kabupaten Semarang*, Volume 4 Nomor 4 Desember 2017.

Di dalam praktek perbankan setiap bank telah menyiapkan atau menyediakan blanko, formulir atau modul yang isinya telah dipersiapkan terlebih dahulu. Blanko tersebut disodorkan kepada setiap pemohon kredit, isinya tidak diperbincangkan terlebih dahulu dengan pemohon dalam hal ini nasabah bank konsumennya. Kepada pemohon hanya dimintakan pendapatnya apakah dapat menerima syarat-syarat yang tersebut dalam formulir itu atau tidak. Artinya di sini dapat berlaku prinsip *take it our leave it*, yang dalam hal ini tidak adanya pilihan bagi pihak-pihak konsumen untuk secara bebas menentukan pilihannya⁷.

Latar belakang lahirnya perjanjian standar adalah keadaan sosial ekonomi perusahaan atau perorangan yang mengadakan kerjasama untuk menciptakan kepentingan dengan membuat syarat – syarat tertentu secara sepihak untuk digunakan kepada *contract partnernya*. Pihak lain biasanya kedudukannya lebih lemah baik dari segi kedudukannya atau ketidaktahuannya sehingga menerima apa yang disodorkan kepadanya. Menurut Mariam Darus Badruzaman, perjanjian kredit lahir dalam bentuk standar karena perbedaan sosial ekonomi kedua belah pihak dan untuk mendorong pelaku usaha ekonomi lemah. Sedangkan dasar berlakunya perjanjian kredit dalam bentuk standar adalah didasarkan atas fiksi pihak penerima kredit dianggap menyetujui walaupun kenyataannya ia tidak mengetahui isinya. Dengan demikian jika persoalan tersebut

⁷Dwidya Bintari Putri, *Perlindungan Hukum Terhadap Debitur (Nasabah) Dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Volume 3 | Nomor 2 | Juli-Desember 2019, Universitas Muslim Indonesia.

dianalisis dari perspektif hukum perlindungan konsumen yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 khususnya ketentuan pasal 18 yang mengatur tentang klausula baku dan pasal 4, 7, tentang hak dan kewajiban pelaku usaha dalam hal ini BRI Cabang mendalo sangat kontradiktif .dengan pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen adalah sebagai berikut :

1. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa yang ditunjukkan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen atau perjanjian apabila :
 - a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
 - b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
 - c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan / atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
 - e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
 - g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan / atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
 - h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
2. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuk-nya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.

3. Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
4. Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang – undang ini⁸.

Dari penjelasan latar belakang di atas maka penulis menganggap ini sangat menarik untuk di lakukan penelitian lebih lanjut dengan menuangkan ke dalam bentuk penulisan karya ilmiah Skripsi, dengan judul: **Perlindungan Hukum Bagi Debitur Atas Pemberian Kredit Bank Bri Cabang Mendalo Di Masa Covid-19.**

B. Rumusan Masalah

Dengan uraian latar belakang di atas dan untuk menghindari kajian yang terlalu luas dan menyimpang dari objek penulisan ini, maka penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah yang menjadi permasalahan Debitur Atas Pemberian Kredit Bank Bri Cabang Mendalo Di Masa Covid-19 ?
2. Bagaimanakah Perlindungan Hukum Bagi Debitur Atas Pemberian Kredit Bank Bri Cabang Mendalo Di Masa Covid-19 ?

C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan memahami permasalahan Debitur Atas Pemberian Kredit Bank Bri Cabang Mendalo Di Masa Covid-19.

⁸Dwidya Bintari Putri, *Perlindungan Hukum Terhadap Debitur (Nasabah) Dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Volume 3 | Nomor 2 | Juli-Desember 2019, Universitas Muslim Indonesia.

- b. Untuk mengetahui dan memahami Perlindungan Hukum Bagi Debitur Atas Pemberian Kredit Bank Bri Cabang Mendalo Di Masa Covid-19.

2. Tujuan Penulisan

- a. Secara akademis sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- b. Secara praktis dapat memperluas wawasan penulis, dalam bidang kajian hukum mengenai Perlindungan Hukum Bagi Debitur Atas Pemberian Kredit Bank Bri Cabang Mendalo Di Masa Covid-19.
- c. Secara teoritis agar peneliti dapat mengetahui lebih jelas dan diharapkan bahan masukan (input) dalam rangka sumbangan pemikiran (kontribusi) mengenai Perlindungan Hukum Bagi Debitur Atas Pemberian Kredit Bank Bri Cabang Mendalo Di Masa Covid-19.

D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan susunan konstruksi logika terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian, maka peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut :

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut

diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁹

2. **Kredit**

Kredit berasal dari bahasa Latin *Credere* yang berarti percaya atau *to believe* atau *to trust*. Karenanya dasar pemikiran pemberian kredit oleh suatu perbankan kepada seseorang/lembaga adalah berdasarkan kepercayaan (*faith*). Sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.¹⁰

3. **Bank BRI**

Bank Rakyat Indonesia (BRI) adalah salah satu bank milik pemerintah yang terbesar di Indonesia. Bank Rakyat Indonesia (BRI) didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Bei Aria Wirjaatmadja tanggal 16 Desember 1895. Sejak 1895 hingga saat ini BRI hadir untuk memberikan pelayanan terbaik.¹¹

4. **Covid-19**

⁹ Salim H.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 24

¹⁰ Budi Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2015, hal. 34

¹¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Bank_Rakyat_Indonesia/diakses pada tanggal 17 Januari 2022 Pukul 23.05 WIB

Covid-19 yang disebabkan oleh virus corona yang mampu mengakibatkan gangguan kesehatan bahkan bisa menyebabkan kematian. Virus ini terdeteksi muncul pertama kali di Wuhan China pada bulan Desember 2019. Virus corona merupakan virus yang menyerang saluran pernafasan dan menyebabkan demam tinggi, batuk, flu, sesak nafas serta nyeri tenggorokan.¹²

E. Landasan Teoritis

Membahas permasalahan dalam Karya ilmiah ini penulis mencoba mengadakan analisis ilmiah menggunakan teori **Perlindungan Hukum** (*Legal Protection*) sebagaimana di kemukakan dalam Teori Perlindungan Hukum menurut *Satjipto Rahardjo* yang mengatakan bahwa hukum hadir dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain. Pengkoordinasian kepentingan-kepentingan tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam memenuhi kepentingannya tersebut.¹³

Pemberian kekuasaan, atau yang sering disebut dengan hak ini, dilakukan secara terukur, keluasan dan kedalamannya. Perlindungan hukum bagi setiap warga Negara Indonesia tanpa terkecuali, dapat ditemukan

¹² Diah Handayani, *Penyakit Virus Corona 2019*, Departemen Pulmonologi Dan Kedokteran Respirasi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan, Jakarta, Volume 40, Nomor 2, April 2020.

¹³ Satjipto Rahardjo, *Perlindungan Hukum*, Tugu Jogja Pustaka, Jogjakarta, 2015, hal.13

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁴ Untuk itu setiap produk yang dihasilkan oleh legislatif harus senantiasa mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi semua orang, bahkan harus mampu menangkap aspirasi-aspirasi hukum dan keadilan yang berkembang di masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan yang mengatur tentang adanya persamaan kedudukan hukum bagi setiap warga Negara.

F. Metode Penelitian

Agar penulisan skripsi ini dapat memiliki kualitas yang diinginkan secara objektif dan ilmiah, maka digunakanlah metode penelitian yang baku, logis dan sistematis, yaitu:

1. Metode pendekatan

Mengingat penelitian ini lebih memfokuskan pada pencaharian data Primer, sedangkan data Sekunder lebih bersifat menunjang, maka tipe penelitian ini lebih bersifat *Socio-Legal Research*,¹⁵ dengan melakukan pendekatan terhadap masalah yang dengan menelaah dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian sejauh mana peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut diterapkan dalam Perlindungan Hukum Bagi Debitur Atas Pemberian Kredit Bank Bri Cabang Mendalo Di Masa Covid-19.

2. Spesifikasi Penelitian

¹⁴*Ibid*, hal. 14

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, hal. 87

Penelitian ini lebih diprioritaskan kepada tujuan untuk merumuskan konsep-konsep yang dapat diterapkan dalam menyelesaikan suatu masalah, sehingga spesifikasi penelitian ini lebih bersifat *Deskriptif*,¹⁶ yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara jelas dan lengkap tentang variabel yang diteliti yaitu Perlindungan Hukum Bagi Debitur Atas Pemberian Kredit Bank Bri Cabang Mendalo Di Masa Covid-19.

3. Sumber Data

Sumber data dalam skripsi ini, diperoleh melalui :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku karangan para ilmuwan, ahli dan sarjana, juga terhadap peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan pokok bahasan skripsi. Hasil dari mempelajari buku-buku dan lainnya itu diambil intisarinya sebagai data sekunder, yang berguna dalam merumuskan dan menyusun kerangka teori skripsi ini.¹⁷

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Sebagai tindak lanjut dari penelitian kepustakaan di atas, maka dilakukan juga penelitian lapangan, untuk mendapatkan data primer yang berguna dalam mendeskripsikan masalah dalam pembahasan Skripsi ini.¹⁸

4. Tehnik Penarikan Sampel

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2015, hal. 50

¹⁷ *Ibid*, hal. 62

¹⁸ *Ibid*, hal.63

Tehnik penarikan sampel yang dipergunakan adalah secara *purposive sampling*,¹⁹ yaitu penarikan sampel yang dilakukan dengan menentukan kriterianya terlebih dahulu. Kriteria dimaksud berdasarkan pertimbangan bahwa sumber sumber data yang di dapat berkaitan dengan materi yang diteliti, adalah:

- a. Pihak Bank BRI Cabang Mendalo.
- b. 2 (dua) orang nasabah Bank BRI Cabang Mendalo.

5. **Tehnik Pengumpulan Data**

Dalam melakukan pengumpulan data primer di lapangan, digunakan alat pengumpul data, yaitu :²⁰

- a. Observasi, yaitu dengan mengadakan pengamatan langsung kelapangan kepada objek yang diteliti, dengan melakukan pencatatan segala gejala atau kejadian-kejadian yang diamati.
- b. Interview, dengan mengadakan wawancara secara terstruktur, dimana terlebih dahulu dipersiapkan pedoman pertanyaan yang diajukan kepada responden Bank BRI Cabang Mendalo dan nasabah Bank BRI Cabang Mendalo.
- c. Studi dokumen, yaitu dengan mengambil data-data yang sudah diolah dan disusun secara sistematis.

6. **Analisa Data**

Data-data primer yang diperoleh hasil penelitian lapangan, kemudian dikumpulkan, disusun, diolah, dan diklasifikasikan kedalam bagian-bagian

¹⁹*Ibid*, hal. 172

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Op Cit*, hal. 141

tertentu, untuk seterusnya dianalisis. Dalam analisis data digunakan metode kualitatif, dengan menggambarkan deskripsi masalah yang diteliti dalam bentuk uraian kalimat-kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategorisasi seperti tergambar dalam Bab IV pembahasan Skripsi.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah didalam pembahasan, skripsi ini ditulis kedalam 5 (lima) bab dan tiap-tiap bab dirinci lagi kedalam sub-sub bab dan sub-sub bab dibagi lagi dalam bagian-bagian terkecil sesuai dengan keperluan. Dengan sistematika penulisan terdiri dari :

Bab Satu sebagai bab Pendahuluan akan disajikan beberapa persoalan yang lebih baku diantaranya yaitu tentang sub bab latar belakang, sub bab rumusan masalah, sub bab tujuan penelitian dan penulisan, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teoritis, sub bab metode penelitian dan ditutup dengan sub bab sistematika penulisan. Pembahasan dalam bab Pertama ini dimaksudkan sebagai pengantar dan atau pedoman dasar untuk pembahasan bab-bab berikut.

Bab Dua tinjauan umum tentang tanggung jawab yang terdiri dari sub-sub bab yaitu, pengertian tanggung jawab, tanggung jawab dalam hukum perdata, dan pembatasan tanggung jawab.

Bab Tiga akan di uraikan mengenai tinjauan umum tentang perlindungan hukum terdiri dari sub bab yaitu definisi perlindungan hukum, bentuk-bentuk perlindungan hukum, syarat mendapatkan perlindungan hukum, teori-teori perlindungan hukum.

Bab Empat akan disajikan kerangka hasil penelitian yang terkait dengan Perlindungan Hukum Bagi Debitur Atas Pemberian Kredit Bank Bri Cabang Mendalo Di Masa Covid-19 antara lain yaitu Permasalahan Debitur Atas Pemberian Kredit Bank Bri Cabang Mendalo Di Masa Covid-19, Perlindungan Hukum Bagi Debitur Atas Pemberian Kredit Bank Bri Cabang Mendalo Di Masa Covid-19.

Bab Lima terakhir yaitu penutup akan disajikan beberapa kesimpulan dan beberapa saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TANGGUNG JAWAB

A. Pengertian Tanggung Jawab

Pengertian tanggung jawab secara umum adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban. definisi tanggung jawab secara harafiah dapat diartikan sebagai keadaan wajib menanggung segala sesuatunya jika terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan atau juga berarti hak yang berfungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikapnya oleh pihak lain. Tanggung jawab itu bersifat kodrati, artinya sudah merupakan bagian dari kehidupan manusia, bahwa setiap manusia pasti dibebani dengan tanggung jawab.²¹

Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kewajiban terhadap segala sesuatunya; fungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikap tindak sendiri atau pihak lain.²² Pada hakikatnya hanya

²¹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Tanggung Jawab*, Sinargrafika, Jakarta, 2011, hal.13

²² Tim Pustaka Gama, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2018, hal.739

masing-masing individu yang dapat bertanggungjawab. Hanya mereka yang memikul akibat dari perbuatan mereka. Oleh karenanya, istilah tanggung jawab pribadi atau tanggungjawab sendiri sebenarnya “mubadzir”. Suatu masyarakat yang tidak mengakui bahwa setiap individu mempunyai nilainya sendiri yang berhak diikutinya tidak mampu menghargai martabat individu tersebut dan tidak mampu mengenali hakikat kebebasan.

Menurut *George Bernard Shaw* Orang yang dapat bertanggungjawab terhadap tindakannya dan mempertanggungjawabkan perbuatannya hanyalah orang yang mengambil keputusan dan bertindak tanpa tekanan dari pihak manapun atau secara bebas dan Menurut *Carl Horber* Orang yang terlibat dalam organisasi-organisasi seperti ini adalah mereka yang melaksanakan tanggungjawab pribadi untuk diri sendiri dan orang lain. Semboyan umum semua birokrat adalah perlindungan sebagai ganti tanggung jawab, Pertanggungjawaban berarti kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya.²³

Adapun jenis Tanggung jawab dapat dibedakan menurut keadaan manusia atau hubungan yang dibuatnya. Atas dasar ini, lalu dikenal beberapa jenis tanggung jawab diantaranya :

1. Tanggung Jawab Terhadap Allah SWT yaitu Allah SWT menciptakan manusia di bumi ini bukanlah tanpa tanggung jawab, melainkan untuk

²³ Mahrus Ali, *Op Cit*, hal. 57

mengisi kehidupannya, manusia mempunyai tanggung jawab langsung terhadap perintah Allah SWT. Sehingga tindakan atau perbuatan manusia tidak bisa lepas dari pengawasan Allah SWT yang dituangkan dalam kitab suci AlQur'an melalui agama islam. Pelanggaran dari hukuman-hukuman tersebut akan segera diperingati oleh Allah dan jika dengan peringatan yang keraspun manusia masih juga tidak menghiraukannya maka Allah akan melakukan kutukan. Contohnya: Seorang muslim yang taat kepada agamanya maka ia bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan kepada Allah. Karena ia menghindari hukuman yang akan ia terima jika tidak taat pada ajaran agama.

2. Tanggung jawab atas amanah yang diberikan padanya karena pada hakekatnya, kehidupan inipun merupakan amanah dari Allah SWT. Oleh karenanya, seorang mukmin senantiasa meyakini, apapun yang Allah berikan padanya, maka itu merupakan amanah yang kelak akan dimintai pertanggung jawaban dari Allah.
3. Tanggung Jawab Terhadap Diri Sendiri seperti menuntut kesadaran setiapp orang untuk memenuhi kewajibannya sendiri dalam mengembangkan kepribadian sebagai manusia pribadi. Dengan demikian bisa memecahkan masalah-masalah kemanusiaan mengenai dirinya sendiri. Contohnya: Rudi membaca sambil berjalan. Meskipun sebentar-bentar ia melihat ke jalan tetap juga ia lengah dan terperosok ke sebuah lubang. Ia harus beristirahat dirumah beberapa hari.

Konsekuensi tinggal dirumah beberapa hari merupakan tanggung jawab ia sendiri akan kelengahannya.

4. Tanggung Jawab kepada Keluarga terdiri dari suami-istri, ayah-ibu dan anak-anak, dan juga orang lain yang menjadi anggota keluarga. Tiap anggota keluarga wajib bertanggung jawab kepada keluarganya. Tanggung jawab ini menyangkut nama baik keluarga. Tetapi tanggung jawab juga merupakan kesejahteraan, keselamatan, pendidikan, dan kehidupan. Contohnya: Dalam sebuah keluarga biasanya memiliki peraturan-peraturan sendiri yang bersifat mendidik, suatu hal peraturan tersebut dilanggar oleh salah satu anggota keluarga. Sebagai kepala keluarga (Ayah) berhak menegur atau bahkan memberi hukuman. Hukuman tersebut merupakan tanggung jawab terhadap perbuatannya.
5. Tanggung Jawab terhadap Masyarakat Pada hakekatnya manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan manusia lain, sesuai dengan kedudukannya sebagai makhluk sosial. Karena membutuhkan manusia lain maka ia harus berkomunikasi dengan manusia lain tersebut. Sehingga dengan demikian manusia di sini merupakan anggota masyarakat yang tentunya mempunyai tanggung jawab tersebut. Wajarlah apabila segala tingkah laku dan perbuatannya harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat. Contohnya: Safi'i terlalu congkak dan sombong, ia mengejek dan menghina orang lain yang mungkin lebih sederhana dari pada dia. Karena ia termasuk dalam orang yang kaya dikampungnya. Ia harus bertanggung jawab atas kelakuannya tersebut. Sebagai

konsekuensi dari kelakuannya tersebut, Safi'i dijauhi oleh masyarakat sekitar.

6. Tanggung Jawab Terhadap Bangsa dan Negara bahwa setiap manusia, tiap individu adalah warga negara suatu negara. Dalam berfikir, berbuat, bertindak, bertingkah laku manusia terikat oleh norma-norma atau ukuran-ukuran yang dibuat oleh negara. Manusia tidak dapat berbuat semaunya sendiri. Bila perbuatan manusia itu salah, maka ia harus bertanggung jawab kepada negara. Contohnya: Dalam novel "Jalan Tak Ada Ujung" karya Muchtar Lubis, Guru Isa yang terkenal sebagai guru yang baik, terpaksa mencuri barang-barang milik sekolah demi rumah tangganya. Perbuatan guru Isa ini harus pula dipertanggungjawabkan kepada pemerintah, kali perbuatan itu diketahui ia harus berurusan dengan pihak kepolisian dan pengadilan.²⁴

B. Tanggung Jawab Dalam Hukum Perdata

Dalam hukum perdata tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang pidana saja, akan tetapi jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis.

²⁴*Ibid*, hal. 60-65

Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.

Menurut Pasal 1365 KUHPerdara, maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam ilmu hukum dikenal 3 katagori dari perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai perbuatan melawan hukum karena kesengajaan, Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian) dan perbuatan melawan hukum karena kelalaian.²⁵

Maka model tanggung jawab hukum adalah dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) sebagaimana terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdara, yaitu:

“tiap-tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian sebagaimana terdapat dalam Pasal 1366 KUHPerdara yaitu:

“setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya”.

²⁵ R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Jakarta, 2015, hal. 191

Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) sebagaimana terdapat dalam Pasal 1367 KUHPerdara yaitu Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya, seperti :

1. Orang tua dan wali bertanggung jawab tentang kerugian, yang disebabkan oleh anak-anak belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orang tua dan wali,
2. Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya,
3. Guru-guru sekolah dan kepala-kepala tukang bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh murid-murid dan tukang-tukang mereka selama waktu orang-orang ini berada dibawah pengawasan mereka.²⁶

Tanggung jawab yang disebutkan diatas berakhir, jika orangtua, wali, guru sekolah dan kepala-kepala tukang itu membuktikan bahwa mereka tidak dapat mencegah perbuatan untuk mana mereka seharusnya bertanggung jawab.

Selain dari tanggung jawab perbuatan melawan hukum, KUHPerdara melahirkan tanggung jawab hukum perdata berdasarkan wanprestasi.

²⁶ Mahrus Ali, *Op Cit*, hal. 102

Diawali dengan adanya perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban. Apabila dalam hubungan hukum berdasarkan perjanjian tersebut, pihak yang melanggar kewajiban (debitur) tidak melaksanakan atau melanggar kewajiban yang dibebankan kepadanya maka ia dapat dinyatakan lalai (wanprestasi) dan atas dasar itu ia dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum berdasarkan wanprestasi. Sementara tanggungjawab hukum perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum didasarkan adanya hubungan hukum, hak dan kewajiban yang bersumber pada hukum.

Pada hakikatnya hanya masing-masing individu yang dapat bertanggungjawab. Hanya mereka yang memikul akibat dari perbuatan mereka. Oleh karenanya, istilah tanggung jawab pribadi atau tanggungjawab sendiri sebenarnya “mubadzir”. Suatu masyarakat yang tidak mengakui bahwa setiap individu mempunyai nilainya sendiri yang berhak diikutinya tidak mampu menghargai martabat individu tersebut dan tidak mampu mengenali hakikat kebebasan.

Menurut *George Bernard Shaw* Orang yang dapat bertanggungjawab terhadap tindakannya dan mempertanggungjawabkan perbuatannya hanyalah orang yang mengambil keputusan dan bertindak tanpa tekanan dari pihak manapun atau secara bebas.²⁷ Sedangkan menurut *Carl Horber* Orang yang terlibat dalam organisasi-organisasi seperti ini adalah mereka yang melaksanakan tanggungjawab pribadi untuk diri sendiri dan orang lain. Semboyan umum semua birokrat adalah perlindungan sebagai ganti

²⁷*Ibid*, hal. 103

tanggung jawab, Pertanggungjawaban berarti kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya.²⁸

C. Pembatasan Tanggung Jawab

Pembatasan tanggung jawab atau sering juga disebut dengan *limitation of liability* merupakan bentuk pengecualian tanggung jawab. Pengecualian tanggung jawab dalam bentuk membatasi tanggung jawab kreditur terhadap kerugian yang dialami oleh debitur akibat kesalahan debitur itu sendiri dapat dibenarkan, contohnya "garansi tidak berlaku apabila terjadi kerusakan yang disebabkan oleh kelalaian pemakai". Pembatasan tanggung jawab yang seperti ini sesuai dengan salah satu prinsip tanggung jawab yaitu tanggung jawab berdasarkan atas unsur kesalahan (*liability based on fault*), yang mana seseorang dapat diminta pertanggung jawabannya berdasarkan unsur kesalahan yang dilakukannya. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan terdapat dalam Pasal 1365, 1366 dan 1367 KUH Perdata.²⁹

Pengecualian tanggung jawab untuk menghindari tanggung jawab terhadap tuntutan ganti rugi dari debitur dalam bentuk pembatasan tanggung jawab merupakan perbuatan melanggar Undang-Undang, contohnya dalam

²⁸*Ibid*, hal. 104

²⁹R. Soesilo, *Op Cit*, hal. 224

perjanjian pengiriman barang "ganti rugi hanya terhadap kehilangan barang tidak termasuk kerusakan", perjanjian jual-beli "Garansi berlaku selama 1 tahun tidak termasuk baterai dan *charger*" dan lain-lain. Kreditur dengan membatasi tanggung jawab untuk menghindari kewajibannya telah merampas hak-hak daripada debitur dan telah menyalahgunakan keadaan lemah atau ketidakberdayaan debitur.

Dalam pembatasan tanggung jawab yang seperti ini terdapat itikad tidak baik yang dilakukan oleh kreditur kepada debitur. Yang mana hal ini bertentangan dengan Pasal 1338 KUH Perdata. Pengalihan tanggung jawab merupakan perbuatan mengalihkan, memindahkan, mengganti, menukar atau mengubah tanggung jawab kepada pihak lain. Contoh pengalihan tanggung jawab ini dapat kita lihat pada perjanjian perparkiran yang menyatakan bahwa pengelola perparkiran tidak bertanggung atas kehilangan kendaraan yang diparkir, sehingga kerugian akibat hilangnya kendaraan pada area perparkiran merupakan tanggung jawab daripada sipemilik (pemakai jasa atau layanan perparkiran).

Pengalihan tanggung jawab yang mencantumkan klausula pengalihan tanggung jawab diatas sangat merugikan sipemakai jasa atau layanan perparkiran (konsumen) yang mana kendaraan yang diparkir berada dalam kekuasaan sipengelola perparkiran (Pasal 1706 KUH Perdata).Oleh Undang-Undang pengecualian tanggung jawab dalam bentuk pengalihan tanggung jawab yang merupakan tanggung jawabnya dengan cara atau alasan apapun adalah perbuatan yang dilarang. Dalam pasal 18 huruf (a)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen secara tegas melarang pencantuman klausula yang menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.

Menurut penulis bahwa pelarangan pencantuman klausula yang menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha adalah sudah tepat karena tanpa dicantumkannya klausula pengalihan tanggung jawab dalam perjanjian, maka tanggung jawab itu akan berakhir sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh undang-undang, sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan, atau berakhirnya perjanjian. Seperti contoh perparkiran diatas, bahwa tanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan atas mobil yang diparkir akan beralih kepada sipemilik kendaraan ketika sipemakai jasa dan layanan perparkiran keluar dari perparkiran.

Untuk perjanjian yang mencantumkan klausula pengalihan tanggung jawab maka hal itu oleh Undang-Undang klausula tersebut batal demi hukum atau klausulua tersebut dianggap tidak pernah ada. Maka ketentuan mengenai tanggung jawab tetap berpedoman kepada perjanjian yang disepakati (tidak bertentangan dengan Undang-Undang).

Dalam suatu perjanjian baku (sepihak) pencantuman klausula pelepasan tanggung jawab bertujuan untuk membebaskan kreditur dari tuntutan ganti rugi yang dilakukan oleh debitur apabila debitur bertindak diluar ketentuan (Undang-Undang) atau perjanjian yang telah disepakati atau keadaan yang tidak dikehendaki kreditur (*force majeure*). Pencantuman klausula pelepasan tanggung jawab ini pun hanya terjadi sepihak yaitu oleh

pihak kreditur, sedangkan debitur tidak memiliki hak untuk dilepaskan dari tanggung jawab jika kreditur bertindak diluar ketentuan (Undang-Undang) atau perjanjian yang telah disepakati atau keadaan yang tidak dikehendaki kreditur (*force majeure*).³⁰

Sehingga hal ini dipandang sebagai suatu perjanjian yang tidak seimbang. Klausula pelepasan tanggung jawab dalam perjanjian selain sebagai bentuk akibat dapat juga bertujuan sebagai peringatan kepada debitur untuk tidak bertindak diluar ketentuan (Undang-Undang) atau perjanjian yang telah disepakati. Klausula ini seharusnya berlaku untuk kedua belah pihak, baik kreditur maupun debitur karena baik kreditur maupun debitur dapat bertindak diluar ketentuan atau perjanjian yang disepakati.

³⁰ R. Setiawan, *Op Cit*, hal. 138

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM

A. Definisi Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak hak asasi yang ada sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak-hak Asasi Manusia. Perlindungan Hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.³¹

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Perlindungan hukum berkorelasi secara signifikan dengan kepastian hukum, artinya sesuatu dirasakan adanya perlindungan apabila ada kepastian tentang

³¹Satjipto Rahardjo, *Op Cit*, hal. 103

norma hukumnya dan kepastian bahwa norma hukum tersebut dapat ditegakkan.³²

Hal ini sesuai dengan asas perlindungan hukum yang menghendaki adanya keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara para pihak yang berhubungan. Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

Beberapa ahli hukum banyak juga yang mengeluarkan pendapat mengenai definisi dari perlindungan hukum itu sendiri, diantaranya:

1. Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.³³
2. Menurut CST Kansil, “perlindungan hukum adalah segala upaya hukum harus diberikan oleh aparat penegak hukum demi memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun”.³⁴

³²*Ibid*, hal. 104

³³*Ibid*, hal. 198

³⁴*Ibid*, hal. 199

3. Menurut Setiono “perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia”³⁵
4. Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.³⁶
5. Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan Hukum adalah Sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.³⁷
6. Menurut Hetty Hasanah “perlindungan hukum yaitu merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum”³⁸
7. Menurut Muchsin “perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau

³⁵*Ibid*, hal. 200

³⁶Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 2012, hal. 57

³⁷*Ibid*, hal. 58

³⁸*Ibid*, hal. 59

kaidahkaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia”.³⁹

8. Menurut Mukti, A. Fadjar Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.⁴⁰

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka penegakan peraturan hukum. Secara Konseptual, perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila.⁴¹

Perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan yang utama karena berdasarkan pemikiran bahwa hukum sebagai sarana yang dapat

³⁹*Ibid*, hal. 60

⁴⁰A Fadjar, Mukti, *Perlindungan Hukum*, Bagus Media Puslitbang, Malang, 2015, hal. 16

⁴¹Philipus M. Hadjon, *Op Cit*, hal. 64

mengakomodasi kepentingan dan hak konsumen secara komprehensif, disamping itu hukum juga memiliki kekuatan memaksa yang diakui sehingga dapat dilaksanakan secara permanen. Perlindungan hukum dapat disimpulkan yaitu suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum bertujuan untuk mengusahakan keadilan, pengamanan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.⁴²

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Aspek dominan dalam konsep barat tentang hak asasi manusia adalah “menekankan eksistensi hak dan kebebasan yang melekat pada kodrat manusia dan statusnya sebagai individu, hak tersebut berada di atas negara dan di atas semua organisasi politik dan bersifat mutlak sehingga tidak dapat diganggu gugat”.⁴³ Karena konsep ini, maka sering kali dilontarkan kritik bahwa “konsep Barat tentang hak-hak asasi manusia adalah konsep yang individualistik. Kemudian dengan masuknya hak-hak sosial dan hak-hak

⁴²*Ibid*, hal. 65

⁴³*Ibid*, hal. 66

ekonomi serta hak kultural, terdapat kecenderungan mulai melunturnya sifat individualistik dari konsep Barat”.⁴⁴

Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep *Rechtstaat* dan ”*Rule Of The Law*”. Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila.⁴⁵ Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.⁴⁶

B. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Menurut *Muchsin*, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan

⁴⁴*Ibid*, hal. 67

⁴⁵*Ibid*, hal. 68

⁴⁶*Ibid*, hal. 69

yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:⁴⁷

1. Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
2. Perlindungan Hukum Represif Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada 2 (dua) macam, yaitu :⁴⁸

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang

⁴⁷Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2013, hal. 104

⁴⁸Philipus M. Hadjon, *Op Cit*, hal. 141

didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.⁴⁹

Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan Hukum Positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang

⁴⁹*Ibid*, hal. 142

menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtidee*) dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*).⁵⁰

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 (empat) unsur :

- a. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)
- b. Kemanfaat hukum (*Zweckmassigkeit*)
- c. Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*)
- d. Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*).⁵¹

Penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur pemikiran yang tepat dengan alat bukti dan barang bukti untuk merealisasikan keadilan hukum dan isi hukum harus ditentukan oleh keyakinan etis, adil tidaknya suatu perkara. Persoalan hukum menjadi nyata jika para perangkat hukum melaksanakan dengan baik serta memenuhi, menepati aturan yang telah dibakukan sehingga tidak terjadi penyelewengan aturan dan hukum yang telah dilakukan secara sistematis, artinya menggunakan kodifikasi dan unifikasi hukum demi terwujudnya kepastian hukum dan keadilan hukum.

Hukum berfungsi sebagai pelindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakkan hukum. Penegakkan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian

⁵⁰*Ibid*, hal. 143

⁵¹*Ibid*, hal. 144

hukum merupakan perlindungan yustisiabile terhadap tindakan sewenangwenang. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakkan hukum.⁵²

Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, kegunaan bagi masyarakat jangan sampai hukum dilaksanakan menimbulkan keresahan di dalam masyarakat. Masyarakat yang mendapatkan perlakuan yang baik dan benar akan mewujudkan keadaan yang tata tentrem raharja. Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam kenyataan yang senyatanya, dengan perlindungan hukum yang kokoh akan terwujud tujuan hukum secara umum: ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, dan keadilan.⁵³

Aturan hukum baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis, dengan demikian, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu.

⁵²A Fadjar, Mukti, *Op Cit*, hal. 206

⁵³*Ibid*, hal. 207

Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.⁵⁴

Dengan demikian, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan dua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.⁵⁵

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keragua-raguan (multi tafsir) dan logis dalam arti ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasinorma, reduksi norma, atau distorsi norma.⁵⁶

Peran pemerintah dan pengadilan dalam menjaga kepastian hukum sangat penting. Pemerintah tidak boleh menerbitkan aturan pelaksanaan

⁵⁴*Ibid*, hal. 208

⁵⁵*Ibid*, hal. 209

⁵⁶*Ibid*, hal. 210

yang tidak diatur oleh undang-undang atau bertentangan dengan undang-undang. Apabila hal itu terjadi, pengadilan harus menyatakan bahwa peraturan demikian batal demi hukum, artinya dianggap tidak pernah ada sehingga akibat yang terjadi karena adanya peraturan itu harus dipulihkan seperti sediakala.

Akan tetapi, apabila pemerintah tetap tidak mau mencabut aturan yang telah dinyatakan batal itu, hal itu akan berubah menjadi masalah politik antara pemerintah dan pembentuk undang-undang. Yang lebih parah lagi apabila lembaga perwakilan rakyat sebagai pembentuk undang-undang tidak mempersoalkan keengganan pemerintah mencabut aturan yang dinyatakan batal oleh pengadilan tersebut. Sudah barang tentu hal semacam itu tidak memberikan kepastian hukum dan akibatnya hukum tidak mempunyai daya prediktibilitas.

Dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta terhadap hak asasi manusia di bidang hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep Negara Hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Sarana perlindungan hukum ada dua bentuk, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan represif

C. Syarat Mendapatkan Perlindungan Hukum

Pada hakikatnya, setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Oleh karena itu, terdapat banyak macam perlindungan hukum. Dari

sekian banyak jenis dan macam perlindungan hukum, terdapat beberapa di antaranya yang cukup populer dan telah akrab di telinga Anda, seperti perlindungan hukum terhadap konsumen. Perlindungan hukum terhadap konsumen diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang Undang ini mengatur segala hal yang menjadi hak dan kewajiban antara produsen dan konsumen.⁵⁷

Perlindungan hukum di Indonesia diberikan juga kepada Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI). Pengaturan mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI) meliputi, hak cipta dan hak atas kekayaan industri. Pengaturan mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI) tersebut telah dituangkan dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, dan lain sebagainya.⁵⁸

Perlindungan hukum sangat penting dilakukan karena sebagai syarat dapat mewujudkan hal-hal berikut, yaitu :⁵⁹

⁵⁷Munandar, *Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten Merek dan Seluk-Beluknya*, Erlangga, Jakarta, 2015, hal. 45

⁵⁸*Ibid*, hal. 46

⁵⁹*Ibid*, hal. 47

1. Tegaknya supremasi hukum Supremasi hukum bermakna bahwa hukum mempunyai kekuasaan mutlak dalam mengatur pergaulan manusia dalam berbagai macam kehidupan. Dengan kata lain, semua tindakan warga negara maupun pemerintah selalu berlandaskan pada hukum yang berlaku. Tegaknya supremasi hukum tidak akan terwujud apabila aturan-aturan yang berlaku tidak ditegakkan.
2. Tegaknya keadilan Tujuan utama hukum adalah mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara. Setiap warga negara dapat menikmati haknya dan melaksanakan kewajibannya merupakan wujud dari keadilan tersebut. Hal itu dapat terwujud apabila aturan-aturan ditegakkan.
3. Mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat Kehidupan yang diwarnai suasana yang damai merupakan harapan setiap orang. Perdamaian akan terwujud apabila setiap orang merasa dilindungi dalam segala bidang kehidupan. Hal itu akan terwujud apabila aturan-aturan yang berlaku dilaksanakan.⁶⁰

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Perlindungan hukum berkorelasi secara signifikan dengan kepastian hukum, artinya sesuatu dirasakan adanya perlindungan apabila ada kepastian tentang norma hukumnya dan kepastian bahwa norma hukum tersebut dapat ditegakkan. Hal ini sesuai dengan asas perlindungan hukum yang

⁶⁰*Ibid*, hal. 48

menghendaki adanya keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara para pihak yang berhubungan. Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

D. Teori-Teori Perlindungan Hukum

Menurut *Fitzgerald* awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh *Plato*, *Aristoteles* (murid Plato), dan *Zeno* (pendiri aliran *Stoic*). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan.⁶¹

Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral. *Fitzgerald* menjelaskan teori perlindungan hukum bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain

⁶¹Satjipto Rahardjo, *Op Cit*, hal. 196

pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.⁶²

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan. Beberapa ahli hukum banyak juga yang mengeluarkan pendapat mengenai teori dari perlindungan hukum itu sendiri, diantaranya:

1. Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁶³
2. Menurut CST Kansil, “perlindungan hukum adalah segala upaya hukum harus diberikan oleh aparat penegak hukum demi memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun”.⁶⁴
3. Menurut Setiono “perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan

⁶²*Ibid*, hal. 197

⁶³Satjipto Rahardjo, *Op Cit*, hal. 198

⁶⁴*Ibid*, hal. 199

ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia”⁶⁵

4. Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.⁶⁶
5. Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan Hukum adalah Sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.⁶⁷
6. Menurut Hetty Hasanah “perlindungan hukum yaitu merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum”⁶⁸
7. Menurut Muchsin “perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidahkaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia”.⁶⁹

⁶⁵*Ibid*, hal. 200

⁶⁶Philipus M. Hadjon, *Op Cit*, hal. 57

⁶⁷*Ibid*, hal. 58

⁶⁸*Ibid*, hal. 59

⁶⁹*Ibid*, hal. 60

8. Menurut Muktie, A. Fadjar Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.⁷⁰

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka penegakan peraturan hukum. Secara Konseptual, perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila.⁷¹

Perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan yang utama karena berdasarkan pemikiran bahwa hukum sebagai sarana yang dapat mengakomodasi kepentingan dan hak konsumen secara komprehensif, disamping itu hukum juga memiliki kekuatan memaksa yang diakui sehingga dapat dilaksanakan secara permanen. Perlindungan hukum dapat disimpulkan yaitu suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum

⁷⁰A Fadjar, Mukti, *Op Cit*, hal. 16

⁷¹Philipus M. Hadjon, *Op Cit*, hal. 64

bertujuan untuk mengusahakan keadilan, pengamanan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.⁷²

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Aspek dominan dalam konsep barat tentang hak asasi manusia adalah “menekankan eksistensi hak dan kebebasan yang melekat pada kodrat manusia dan statusnya sebagai individu, hak tersebut berada di atas negara dan di atas semua organisasi politik dan bersifat mutlak sehingga tidak dapat diganggu gugat”.⁷³ Karena konsep ini, maka sering kali dilontarkan kritik bahwa “konsep Barat tentang hak-hak asasi manusia adalah konsep yang individualistik. Kemudian dengan masuknya hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi serta hak kultural, terdapat kecenderungan mulai melunturnya sifat individualistik dari konsep Barat”.⁷⁴

Dalam merumuskan prinsi-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-

⁷²*Ibid*, hal. 65

⁷³*Ibid*, hal. 66

⁷⁴*Ibid*, hal. 67

konsep *Rechtstaat* dan "*Rule Of The Law*". Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila.⁷⁵ Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.⁷⁶

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

⁷⁵*Ibid*, hal. 68

⁷⁶*Ibid*, hal. 69

BAB IV

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR ATAS PEMBERIAN
KREDIT BANK BRI CABANG MENDALO DI MASA COVID-19**

A. Permasalahan Debitur Atas Pemberian Kredit Bank BRI Cabang Mendalo Di Masa Covid-19

Bank BRI cabang mendalo merupakan salah satu bank pemerintah yang saat ini mempunyai berbagai macam bentuk layanan perbankan. Baik pelayanan untuk memberikan pinjaman dana bagi masyarakat maupun sebagai penghimpun dana dari masyarakat. Kemudian Bank BRI cabang mendalo juga merupakan salah satu kantor cabang dari Bank BRI Pusat Kota, yang saat ini banyak diminati oleh nasabah dalam pelayanan tabungan maupun layanan pemberian kreditnya karena dirasa mampu menjangkau berbagai pelosok daerah yang ada. Adapun dokumentasi Bank BRI Cabang cabang mendalo dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar I

Dokumentasi Bank BRI Cabang Cabang Mendalo Yang Saat Ini Mempunyai Berbagai Macam Bentuk Layanan Kredit Perbankan



Kemudian pelayanan kredit yang ditawarkan Bank BRI Cabang mendalo ada berbagai macam seperti kredit pegawai, dan kredit pengusaha. Pengertian kredit sendiri menurut Pasal 1 (11) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan: “Kredit adalah penyediaan barang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan memberikan bunga”.

Adapun pelayanan kredit yang ditawarkan Bank BRI Cabang Mendalo dapat dilihat pada ilustrasi gambar berikut:

Gambar II
Ilustrasi Gambar Layanan Kredit Perbankan BRI
Cabang Mendalo Di Masa Covid-19



Disatu sisi walaupun kebijakan kredit yang ditawarkan Bank BRI Cabang mendalo terhadap kreditur di masa Covid-19 sudah mencapai sasaran dan target yang sudah ditetapkan, tetapi dalam realitanya tidak tertutupi kemungkinan masih saja ditemui berbagai **permasalahan** dalam praktiknya. Seperti adanya kreditur yang mengajukan pinjaman yang tidak sesuai kemampuan pendapatan usaha dan adanya kredit macet yang dilakukan kreditur Bank BRI Cabang mendalo.

Menurut Bapak *Immanuel Christin*, S.E., sebagai Pihak Bank BRI Cabang Mendalo mengatakan :

“Memang kebijakan kredit yang ditawarkan Bank BRI Cabang mendalo di masa covid-19 terhadap kreditur secara garis besar sudah berjalan dengan lancar dan terarah kepada target kreditur yang sudah digariskan. Akan tetapi walaupun dalam pemberian kredit Bank BRI Cabang Mendalo di masa covid-19 sudah mencapai sasaran dan target yang sudah ditetapkan, namun dalam praktiknya tidak tertutupi kemungkinan masih saja ditemui berbagai permasalahan dalam pemberian kredit tersebut. di tahun 2021 saja sudah terdapat 6 (Enam) permasalahan yang di hadapi Bank BRI Cabang Mendalo”.⁷⁷

⁷⁷ Wawancara Bapak *Immanuel Christin*, S.E., Sebagai Pihak Bank BRI Cabang Mendalo. Pada Senin, 17 Januari 2022 Pukul 10.30 WIB

Adapun permasalahan yang terjadi di Bank BRI Cabang Mendalo atas pemberian kredit di masa covid-19 di tahun 2021 seperti yang telah diuraikan Bapak *Immanuel Christin, S.E.*, di atas dapat diketahui melalui tabel berikut:

Tabel 1
Data Permasalahan Yang Terjadi Di Bank BRI Cabang Mendalo
Atas Pemberian Kredit Di Masa Covid-19 Tahun 2021

Nomor	Jenis Pemasalahan	Jumlah
1.	Kreditur Yang Mengajukan Pinjaman Besar Dan Tidak Sesuai Dengan Kemampuan Pendapatan Usaha Di Masa Covid-19	2
2.	Adanya Kredit Macet Yang Di Lakukan Kreditur Bank BRI Cabang Mendalo Di Masa Covid-19	4
Jumlah Permasalahan		6

Sumber Data : Bank BRI Cabang Cabang Mendalo

Berdasarkan tabel I di atas dapat diketahui permasalahan yang terjadi di Bank BRI Cabang Mendalo atas pemberian kredit di masa Covid-19 tahun 2021. Adapun permasalahan tersebut seperti 2 (dua) permasalahan kreditur yang mengajukan pinjaman besar dan tidak sesuai dengan kemampuan pendapatan usaha di masa Covid-19. Selanjutnya adanya 4 (empat) permasalahan kredit macet yang di lakukan kreditur Bank BRI Cabang Mendalo di masa Covid-19. maka di tahun 2021 sudah terdapat 6 jumlah permasalahan yang terjadi di Bank BRI Cabang Mendalo atas pemberian kredit di masa Covid-19 tahun 2021.

Berdasarkan hal tersebut penulis menilai bahwa permasalahan yang terjadi yang dilakukan debitur atas pemberian kredit Bank BRI Cabang

Mendalo lebih dominan kearah kredit macet yang di lakukan kreditur Bank BRI Cabang Mendalodi masa Covid-19. Hal tersebut sejalan dengan yang dikemukakan oleh *Yahya Harahap*, ganti rugi ialah “kerugian nyata” atau “*fietelijke nadeel*” yang ditimbulkan perbuatan wanprestasi Kerugian nyata ini ditentukan oleh suatu perbandingan keadaan yang tidak dilakukan oleh pihak debitur. Lebih lanjut dibahas oleh Harahap, kalau begitu dapat kita ambil suatu rumusan, besarnya jumlah ganti rugi kira-kira sebesar jumlah yang “wajar” sesuai dengan besarnya nilai prestasi yang menjadi obyek perjanjian dibanding dengan keadaan yang menyebabkan timbulnya wanprestasi.⁷⁸

B. Perlindungan Hukum Bagi Debitur Atas Pemberian Kredit Bank BRI Cabang Mendalo Di Masa Covid-19

Kredit yang diberikan mempunyai jangka waktu menengah, panjang sesuai dengan yang disepakati atau diperjanjikan antara nasabah debitur dengan pihak bank. Bentuk perjanjian yang digunakan dalam perjanjian kredit tersebut adalah merupakan bentuk perjanjian baku atau kontrak standar. Perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu perbuatan yang mengikatkan diri antara satu orang atau lebih terhadap suatu subyek tertentu. Hal ini berarti bahwa kontrak menimbulkan adanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban diantara para pihak yang membuatnya⁷⁹.

⁷⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Cet. 8, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal.59

⁷⁹Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 (11) Tentang Perbankan.

Seperti yang telah diuraikan di atas maka dalam suatu perjanjian para pihak wajib memperhatikan unsur-unsur sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Unsur-unsurnya adalah (1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, (2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, (3) Suatu hal tertentu, (4) Suatu sebab yang halal⁸⁰

Di dalam praktek perbankan setiap bank telah menyiapkan atau menyediakan blanko, formulir atau modul yang isinya telah dipersiapkan terlebih dahulu. Blanko tersebut disodorkan kepada setiap pemohon kredit, isinya tidak diperbincangkan terlebih dahulu dengan pemohon dalam hal ini nasabah bank konsumennya. Kepada pemohon hanya dimintakan pendapatnya apakah dapat menerima syarat-syarat yang tersebut dalam formulir itu atau tidak. Artinya di sini dapat berlaku prinsip *Take It Our Leave It*, yang dalam hal ini tidak adanya pilihan bagi pihak-pihak debitur untuk secara bebas menentukan pilihannya, untuk itu perlunya perlindungan hukum bagi debitur atas pemberian kredit bank itu sendiri⁸¹.

Begitu juga dengan perlindungan hukum bagi debitur atas pemberian Kredit Bank BRI Cabang Mendalo Di Masa Covid-19. Menurut Bapak

⁸⁰Arini Sutanti, Anis Mashdurohatun, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pemberi Anggungan Dalam Transaksi Kredit Pada Lembaga Keuangan Bank Kajian Terhadap Pembebanan Hak Tanggungan Pada PD BKK Susukan Kabupaten Semarang*, Volume 4 Nomor 4 Desember 2017.

⁸¹Dwidya Bintari Putri, *Perlindungan Hukum Terhadap Debitur (Nasabah) Dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Volume 3 | Nomor 2 | Juli-Desember 2019, Universitas Muslim Indonesia.

Immanuel Christin, S.E., sebagai pihak Bank BRI Cabang Mendalo mengatakan: “meskipun adanya kredit macet yang dilakukan kreditur Bank BRI Cabang Mendalo Di Masa Covid-19, kami sebagai pihak Bank tetap berupaya melakukan tagihan sesuai kontrak pemberian kredit yang diajukan kreditur dan tetap menerapkan denda atas macetnya pembayaran kredit tersebut”.⁸²

Selanjutnya menurut Bapak *Novri* dan Ibu *Ningsih* sebagai nasabah Bank BRI Cabang Mendalo menjelaskan: “memang masa covid-19 ini kami sebagai usaha kecil dihadapkan dengan kondisi ekonomi yang sangat sulit dimana pendapatan sangat jauh berkurang bahkan untuk memenuhi kebutuhan saja tidak cukup, dengan kondisi demikian seharusnya pihak Bank BRI Cabang Mendalo tidak menerapkan denda atas keterlambatan pembayaran kredit kami justru seharusnya kami mendapatkan perlindungan hukum dengan tidak dikenakan denda keterlambatan pembayaran kredit”.⁸³

Berdasarkan hal tersebut penulis menilai bahwa perlu adanya perlindungan hukum bagi debitur atas pemberian kredit Bank BRI Cabang Mendalo di masa Covid-19, mengingat kondisi debitur dalam masa Covid-19 ini sangat tidak memungkinkan membayar kredit tepat waktu dan pihak pemberi kredit Bank BRI Cabang Mendalo tidak serta merta menerapkan denda atas keterlambatan pembayaran kredit tersebut.

⁸²Wawancara Bapak *Immanuel Christin, S.E.*, Sebagai Pihak Bank BRI Cabang Mendalo. Pada Senin, 17 Januari 2022 Pukul 10.30 WIB

⁸³ Wawancara Bapak *Novri* Dan Ibu *Ningsih* Sebagai Nasabah Bank BRI Cabang Mendalo. Pada Senin, 17 Januari 2022 Pukul 12.30 WIB

Dasar perlindungan hukum bagi debitur tersebut tentunya dari perspektif hukum perlindungan konsumen yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 khususnya ketentuan pasal 18 yang mengatur tentang klausula baku dan pasal 4, 7, tentang hak dan kewajiban pelaku usaha dalam hal ini BRI Cabang mendalo sangat kontradiktif dengan pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen.

Dalam teori Perlindungan Hukum menurut *Satjipto Rahardjo* yang mengatakan bahwa hukum hadir dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain. Pengkoordinasian kepentingan-kepentingan tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam memenuhi kepentingannya tersebut.⁸⁴

Pemberian kekuasaan, atau yang sering disebut dengan hak ini, dilakukan secara terukur, keluasan dan kedalamannya. Perlindungan hukum bagi setiap warga Negara Indonesia tanpa terkecuali, dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁸⁵Perlindungan Hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang

⁸⁴ Satjipto Rahardjo, *Op Cit*, hal.13

⁸⁵*Ibid*, hal. 14

bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak hak asasi yang ada sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak-hak Asasi Manusia.

Perlindungan Hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Perlindungan hukum berkorelasi secara signifikan dengan kepastian hukum, artinya sesuatu dirasakan adanya perlindungan apabila ada kepastian tentang norma hukumnya dan kepastian bahwa norma hukum tersebut dapat ditegakkan.⁸⁶

Hal ini sesuai dengan asas perlindungan hukum yang menghendaki adanya keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara para pihak yang berhubungan. Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

⁸⁶*Ibid*, hal. 15

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Permasalahan Debitur Atas Pemberian Kredit Bank Bri Cabang Mendalo Di Masa Covid-19 ialah (1) adanya kreditur yang mengajukan pinjaman yang tidak sesuai dengan kemampuan pendapatan usahanya Di Masa Covid-19, (2) adanya kredit macet yang di lakukan kreditur bank BRI Cabang mendalo. Kemudian dari permasalahan yang terjadi yang dilakukan Debitur Atas Pemberian Kredit Bank Bri Cabang Mendalo lebih dominan kearah kredit macet yang di lakukan kreditur Bank BRI Cabang Mendalo Di Masa Covid-19.

2. Perlindungan Hukum Bagi Debitur Atas Pemberian Kredit Bank Bri Cabang Mendalo Di Masa Covid-19 tentunya dari perspektif hukum perlindungan konsumen yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 khususnya ketentuan pasal 18 yang mengatur tentang klausula baku dan pasal 4, 7, tentang hak dan kewajiban pelaku usaha dalam hal ini BRI Cabang mendalo sangat kontradiktif .dengan pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen.

B. Saran

Hendaknya dalam masa covid-19 ini pihak perbankan melakukan kebijakan terhadap nasabah/krediturnya, mengingat kreditur sangat tidak memungkinkan membayar kredit tepat waktu dan pihak pemberi kredit yaitu Bank BRI Cabang Mendalo tidak serta merta menerapkan denda atas keterlambatan pembayaran kredit tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku :

- A Fadjar, Mukti, *Perlindungan Hukum*, Bagus Media Puslitbang, Malang, 2015.
- Budi Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2015.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Cet. 8, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Tanggung Jawab*, Sinargrafika, Jakarta, 2011.
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2013.
- Munandar, *Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten Merek dan Seluk-Beluknya*, Erlangga, Jakarta, 2015.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017.

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 2012.

R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Jakarta, 2015.

Salim H.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Satjipto Rahardjo, *Perlindungan Hukum*, Tugu Jogja Pustaka, Jogjakarta, 2015.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2015.

Tim Pustaka Gama, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2018

B. Peraturan Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1313 Tentang Perjanjian

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 yang sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

C. Jurnal :

Arini Sutanti, Anis Mashdurohatun, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pemberi Anggungan Dalam Transaksi Kredit Pada Lembaga Keuangan Bank Kajian Terhadap Pembebanan Hak Tanggungan Pada PD BKK Susukan Kabupaten Semarang*, Volume 4 Nomor 4 Desember 2017.

Dewa Ayu Adhe Suari, A.A.A. Ngurah Sri Rahayu, *Penyelesaian Kredit Macet Dengan Jaminan Fidusia di Bank Rakyat Indonesia Cabang Renon*, Gorda, Volume 3, Nomor 1, 2020.

Diah Handayani, *Penyakit Virus Corona 2019*, Departemen Pulmonologi Dan Kedokteran Respirasi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan, Jakarta, Volume 40, Nomor 2, April 2020.

Dwidya Bintari Putri, *Perlindungan Hukum Terhadap Debitur (Nasabah) Dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Volume 3, Nomor 2, Juli-Desember 2019, Universitas Muslim Indonesia.

Ratna Nindya Hastaning Pertiwi, Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni, *Perlindungan Hukum Penanggung Perorangan Dalam Perjanjian Kredit Di Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Wates*, Privat Law, Volume6, Nomor 1, 2018.

D. Website :

https://id.wikipedia.org/wiki/Bank_Rakyat_Indonesia/diakses pada tanggal 17 Januari 2022 Pukul 23.05 WIB